



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bna

Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2024, bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara:

1. Nama : IQBAL

Jabatan : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh

Alamat : Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : NURUL IMAN,

Jabatan : HRD Manager PT. Bintang Sempati Star

Alamat : Jalan Tengku Imum Lueng Bata Nomor 51, Dusun Mesjid,
Gampong Lueng Bata, Kota Banda Aceh,

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Desember 2024 Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor register perkara 4/Pdt.G.S/2024/PN Bna terkait tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan;
2. Bahwa, Gugatan Sederhana tersebut diajukan disebabkan karena Pihak Kedua telah menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp52.497.979,00 (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang menjadi hak normatif para pekerja, sehingga Pihak Pertama meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan SKK litigasi (SKK Nomor: SKK/15/2024 tanggal 7 November 2024) untuk mewakili Pihak Pertama dalam mengajukan Gugatan Sederhana tersebut ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Halaman 1 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, terhadap Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Pihak Pertama, dalam masa persidangan Pihak Kedua menjawab dengan fakta sejumlah tenaga kerja selesai masa kerja di perusahaannya, sehingga Pihak Kedua pada hari ini, Kamis 19 Desember 2024 telah melunasi seluruh tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan petitum Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Pihak Pertama yaitu sejumlah Rp38.384.640,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari ini Kamis 19 Desember 2024, sehingga Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepakat telah melaksanakan perdamaian;
4. Bahwa, kemudian Pihak Kedua telah berkomitmen untuk melaksanakan pembayaran iuran yang menjadi kewajibannya atas seluruh tenaga kerja di PT. Bintang Sempati Star kepada Pihak Pertama setiap bulannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (dengan kompensasi dapat melunasi paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya);
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini juga menyatakan untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum satu sama lain, baik berupa tuntutan pidana maupun gugatan perdata;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 halaman Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Bna



MENGADILI:

1. Menghukum Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Zainal Hasan, S.H., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/AKT.....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 27.500,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 162.500,-

(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)